



**PUTUSAN**

Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**MARDIWIN BIN MAKSIAN**, tempat dan tanggal lahir di Siberambang, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Jaruai, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**YANTI BINTI BUJANG**, tempat dan tanggal lahir di Sibarambang, 01 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Guak Torok Jorong Taratak Tinggi, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.Sik



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2006 hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/03/XI/2006, tanggal 01 November 2006;
2. Bahwa bagi Pemohon dan Termohon ini merupakan sama-sama pernikahan yang kedua;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Termohon di Guak Torok Jorong Taratak Tinggi, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. **ALFIN FINANDO**, laki-laki lahir di Sibarambang pada tanggal 01 Agustus 2007, pendidikan SD;
  - 4.2. **CITRA OKTAVIANI**, perempuan lahir di Sibarambang pada tanggal 26 Oktober 2015, pendidikan SD;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi permasalahan sejak tahun 2020;
6. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tahun 2020;
7. Bahwa sebab-sebab permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena: Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, seperti Termohon mulai membangkang dan berkata kasar terhadap Pemohon;
8. Bahwa akibat dari permasalahan terus menerus tersebut, akhirnya sejak tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Jaruai, Nagari Sibarambang,

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.SIK*



Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dan Termohon bertempat tinggal dirumah Termohon di Guak Torok Jorong Taratak Tinggi, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok ;

9. Bahwa sejak berpisahny Pemohon dan Termohon selama 3 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MARDIWIN BIN MAKSIAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**YANTI BINTI BUJANG**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.SIK*



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Susi Kartikawati, S.H.) tanggal 19 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil untuk sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

**Pasal 1**

*Pihak Pihak telah sepakat menyerahkan hak asuh anak yang bernama ALFIN FINANDO, laki-laki, lahir tanggal 1 Agustus 2007 berada di bawah hadhanah/pengasuhan Pemohon, dan CITRA OKTAVIANI, lahir tanggal 26 Oktober 2015 berada di bawah hadhanah / pengasuhan Termohon ;*

**Pasal 2**

*Pihak Pemohon dan Termohon selaku pihak pemegang hak asuh masing-masing satu orang anak, tidak akan pernah saling menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selaku orang tua kepada anak-anak;*

**Pasal 3**

*Bahwa terkait nafkah anak yang diasuh oleh Pihak Termohon, maka Pihak Pemohon dan Pihak Termohon telah sepakat bahwa Pihak Pemohon memberikan nafkah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 5% setiap tahunnya untuk penyesuaian inflasi sampai anak tersebut dewasa/mandiri;*

**Pasal 4**

*Bahwa Pihak Pemohon menyetujui keinginan Termohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah);*

**Pasal 5**

*Bahwa Pemohon menyetujui terhadap harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon berupa hewan ternak sapi sebanyak 2 (dua) ekor, terdiri dari 1(satu) ekor sapi betina (induk sapi) dan 1(satu) ekor sapi betina, diletakkan di bawah penguasaan Pihak Termohon;*

**Pasal 6**

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.SIK



*Para Pihak Sepakat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;*

**Pasal 7**

*Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.*

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada permohonannya sesuai dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 19 Desember 2023;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan sebagian membantahnya sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan dalam poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa pada poin 5 tidak benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah satu tahun terakhir;
3. Bahwa pada poin 6 adalah benar;
4. Bahwa pada poin 7 adalah tidak benar, Pemohon cemburu terhadap Termohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada poin 8 adalah tidak benar, Pemohon dan Termohon berpisah baru 1 (satu) tahun;
6. Bahwa pada poin 9 adalah benar; namun Pemohon dan Termohon berpisah baru 1 (satu) tahun;
7. Bahwa pada poin 10 adalah benar;
8. Bahwa pada poin 11 adalah benar, sama – sama ingin berpisah;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui jawaban Termohon, sedangkan yang lain tetap dengan permohonannya sebagai berikut;

1. Bahwa pernyataan dalam poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;



2. Bahwa pada poin 5 tidak benar,
3. Bahwa pada poin 6 adalah benar;
4. Bahwa pada poin 7 adalah benar, Pemohon cemburu terhadap Termohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada poin 8 adalah tidak benar,
6. Bahwa pada poin 9 adalah benar;
7. Bahwa pada poin 10 adalah benar;
8. Bahwa pada poin 11 adalah benar, sama – sama ingin berpisah;  
Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 207/03/XI/2006, tanggal 29 Oktober 2006, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA X Koto Diatas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**II. Bukti Saksi**

**Nuruman Bin Sag Udin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong Jaruai, Nagari Sibarambang, kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak Ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.SIK



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian atau belum;

Bahwa, terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon membantahnya;

Bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga belum memenuhi syarat minimal jumlah saksi, maka mejelis berpendapat bukti saksi tersebut belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti saksi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya di muka sidang;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.SIK*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan akan mengajukan perubahan posita permohonan sebagaimana isi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana duduk perkara dan pula perubahan tersebut dilakukan sebelum jawab menjawab, oleh karenanya perubahan tersebut dapat dikabulkan;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.SIK*



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya Pemohon menyatakan mengakui jawaban Termohon dan membantah sebagiannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.SIK*



KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg tentang bukti surat dan Pasal 171, 172, 175 R.Bg tentang saksi dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan 1 (satu) orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, Majelis berpendapat sesuai dengan asas *unus testum nullus testum*, kesaksian satu orang saksi bukanlah termasuk pembuktian yang sempurna dan lengkap. Oleh karenanya untuk melengkapi pembuktian, majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti saksi lainnya namun dalam perkara *a quo*, Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti saksi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti lain untuk melengkapi pembuktian di persidangan maka Majelis menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon di hadapan mediator yang dituangkan dalam kesepakatan damai tertanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya memuat tentang kesepakatan mengenai tuntutan hak asuh dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, nafkah iddah, serta harta bersama;

Menimbang, bahwa gugatan pokok pada *a quo in casu* adalah cerai talak atas pernikahan Pemohon dan Termohon, diikuti dengan turunannya (*asesoir*) berupa hak asuh dan nafkah anak sert, nafkah iddah Pemohon kepada Termohon, serta harta bersama;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa gugatan *asesoir* adalah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok. Tujuan adanya gugatan *asesoir* adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Secara teori dan praktik, gugatan *asesoir* tidak dapat berdiri sendiri dan oleh karena itu gugatan *asesoir* hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Sehingga landasan untuk mengajukan gugatan *asesoir* adalah adanya gugatan pokok, dan gugatan *asesoir* dicantumkan pada akhir uraian gugatan pokok, gugatan asesor diperiksa mengikut gugatan pokok dan jika gugatan pokok ditolak maka gugatan asesor tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa oleh karena pokok perkara permohonan cerai talak yang merupakan landasan hukum atau *legal standing* Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai dengan Termohon telah ditolak, maka perkara *asesoir* yang telah disepakati dala kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 2023 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahma Deni Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**

**Zulkifli Firdaus, S.H.I.**

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahma Deni Surya, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp65.000,00
Perkara		
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp92.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp227.000,00</b>

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2023/PA.SIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)